BAB IV
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM RSBI

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Dengan Penyelenggaraan RSBI

Penyelenggaraan RSBI/SBI menjadi salah satu hal yang kontroversial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Dimana kehadiran RSBI mengundang Pro-kontra dalam masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memperjelas keberadaan masyarakat setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju menganggap penyelenggaraan RSBI/SBI sangat membantu meningkatan mutu baik sekolah, pendidik dan peserta didik. Dalam era globalisasi ini status seseorang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warga dunia lainnya. Kemampuan berbahasa asing merupakan hal penting yang telah diakui dunia untuk dimiliki. Oleh karena itu, dengan penerapan *bilingual* bahasa sebagai pengantar di sekolah akan sangat membantu penguasaan berbahasa asing baik pendidik dan peserta didik.

Peningakatan kualitas dengan penyelenggaraan RSBI jelas terlaksana karena fasilitas, saran dan prasarana terus ditingkatkan sebaik mungkin melalui alokasi dana khusus yang diberikan pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Serta penyelenggaraan RSBI/SBI dinilai mampu mewujudkan pendidikan yang berdaya saing melalui sistem pembelajaran yang modern dan lulusan yang mampu diterima di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan hingga luar negeri.

Banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan penyelenggaraan RSBI/SBI pada sekolah-sekolah di Indonesia. Alasan paling utama yang dikemukaan karena tercipta diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Terkesan hanya kalangan dengan status ekonomi mampu yang bisa belajar di sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Dalam prakteknya memang ada pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Namun, pemberian beasiswa di sekolah yang elitis juga pada dasarnya pengelompokan pada siswa yang tidak mampu, berikut alasan-alasan para pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Kostitusi.

1. Alasan Para Pemohon Penyelengaraan RSBI Bertentangan Dengan UUD 1945

Pokok perkara yang diajukan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945, berikut alasan-alasan para pemohon:[60]

a. Para pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI berasal dari APBN berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Selain itu pihak sekolah masih memungut biaya bulanan, gedung dan pendidikan.
b. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari tujuannya agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan di negara maju sangat baik, namun hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
c. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia

[60] Permohonan Perkara, Nomor: 5/PUU-X/2012, *Tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional Dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional*.

karena dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 terdapat frasa "satu sistem pendidikan nasional".

d. Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah yang menyelenggarakan program RSBI dan SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat.
e. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang sederhana atau tidak mampu, Program ini memang memberikan kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
f. Pemohon mendalilkan satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia karena proses pendidikan RSBI dan SBI menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan karakter yang hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.

Secara konsep atau rancangan, RSBI/SBI sangat ideal serta mulia. RSBI/SBI dirancang guna menyiapkan sumber daya manusia supaya memiliki kualitas intelektual bertaraf internasional demi menghadapi persaingan di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, RSBI/SBI justru menyimpang. RSBI/SBI yang seharusnya menjadi arena pencerdasan bangsa justru sarat dengan praktek liberalisasi, komersialisasi, dan

diskriminasi. Lewat RSBI/SBI, pendidakan berkualitas menjadi komoditas jual-beli. Dimana yang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah orang-orang yang memiliki uang.

2. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan RSBI

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan antara lain[61]:

1. Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi.
2. Mahkamah menganggap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. UUD NRI 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga

[61] Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, h. 189-195.

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.[62] Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah.[63]

3. Dasar filosofis dan konstitusional pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan *nation building*, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jati diri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU SISDIKNAS menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan.
5. Menimbang bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU SISDIKNAS, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk undang-undang untuk meningkatkan kualitas

---

[62] Lihat, Pasal 31 UUD NRI 1945.
[63] Lihat, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

pendidikan di Indonesia, agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Menurut Mahkamah istilah "berstandar Internasional" dalam Pasal 50 ayat (3) UU SISDIKNAS, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

6. Menimbang bahwa selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya pembedaan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Hakim Mahkamah pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.
7. Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, pada faktanya para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus RSBI/SBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti, maka para pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:[64]

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan DPR dan/atau pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Beberapa hal pokok yang dapat dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan para Pemohon. Pertama, penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di RSBI/SBI. Kedua, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI. Dan ketiga, terkait komersialisasi pendidikan.

---

[64] Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, h. 51.

Perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-samas sekolah milik pemerintah.

Namun demikian, dalam persidangan ada salah satu Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Beliau memaparkan alasan ketidak setujuannya dengan pengujian material tersebut, antara lain yaitu:[65]

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ....dst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang-undang.
2. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan

[65] Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 198-204.

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang.

3. Tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.
4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli "kualitas eksport", atau "ini barang import", maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik.
5. Apabila perkataan "bertaraf internasional" dalam Pasal *a quo* dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.
6. Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukan sebagai keberatan para Pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi.
7. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alasan *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Achamad Sodiki, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pendidikan berkualitas seperti RSBI/SBI merupakan idaman orang tua untuk

memberikan anak-anak mereka pendidikan yang berkualitas. Karena itu, tuduhan RSBI tidak mencerdaskan kehidupan bangsa dinilai tidak tepat. Dan pelaksanaan RSBI/SBI yang banyak kekurangan bukan berarti harus dihapus. Apalagi jika menghapus pasal 50 ayat (3) yang jadi landasan pelaksanaan RSBI/SBI di Indoensia.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelenggaraan RSBI.

Hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 ayat (3) Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang paling jelas dan tidak terhindarkan adalah hapusnya dasar hukum keberadaan SBI/RSBI. Sebagaimana halnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, maka:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutief*, yaitu meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan langsung memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, dengan dibacakan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Merujuk pada ketentuan normatif-imperatif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUUX/ 2012 mengimplikasikan

hapusnya dasar hukum penyelenggaraan SBI/RSBI. Berdasarkan Pasal 47 UU MK, Pasal 50 ayat (3) UU SISDIKNAS yang menjadi landasan kebijakan SBI/RSBI tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Januari 2013. Dengan demikian, sejak saat itu pula, semua, peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan RSBI dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Konsekuensinya, penyelenggaraan SBI/RSBI harus dihentikan, tanpa dalih dan alasan apapun. Manakala masih dijumpai SBI/RSBI yang masih beroperasi, dapat dipastikan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar itu pula putusan Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kebijakan baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk melakukan tindakan hukum mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah Undang-Undang, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, maupun Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Dirjen, dan lain-lain, untuk disesuaikan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 ini menghilangkan kebijakan SBI/RSBI dari sistem pendidikan Indonesia, yang berarti juga, sistem dan kebijakan pendidikan harus dikembalikan pada semangat UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan dan pendapat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, menguatkan kembali adanya pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan yang sekaligus berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.